



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Duku No. 01 Raba, Telp. (0374) 42878
BIMA – NTB

Kode post 84113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BIMA
NOMOR: 518/ 80 /DISKOPERINDAG/VI/TAHUN 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA (INBI KOBI)

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis (INBI KOBI) di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis (INBI KOBI) Kota Bima
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 245);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA (INBI KOBI).
- KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis (INBI KOBI) Kota Bima.
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal.... Juni 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Bima,



Abdul Harris. SE
NIP 19680424/199803 1 014

Lampiran
Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator
Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)
Nomor : Tahun 2023
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator
Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)


SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA (INBI KOBİ)

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)
1.	A. Rafik, ST	Ketua
2.	Jauhari Sopian, SH	Sekretaris
3.	Sah Syam, SE	Manajer
4.	Ayu Ismawati, SE	Administrator dan Keuangan
5.	Nur Misnah, SE	Asisten Manajer Konsultasi
6.	Hermansyah, SE	Asisten Manajer Fasilitasi Keuangan dan Pendanaan
7	Faturrahman, SE	Asisten Manajer Pengembangan Teknologi
8.	Imam Radhillah, SE	Pendamping tenant
9.	Ayu Suciati, S.Sos	Pendamping tenant

Kepala Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Bima,



Abdul Haris. SE

NIP 19680424 199803 1 014



**PEMERINTAH KOTA BIMADINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Duku No. 01 Raba, Telp. (0374) 42878
BIMA – NTB

Kode post 84113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BIMA
NOMOR: 58/81/DISKOPERINDAF/VI/TAHUN 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA
(INBI KOBİ)**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA (INBI KOBİ)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ) tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 254);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBI);

K E S A T U : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBI) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Sekretaris memiliki tugas menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standarisasi pelayanan administrasi Umum.
- c. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta

terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- f. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- g. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- h. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

K E D U A : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOB) ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal : Juni 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Bima,

Abdul Haris. SE
NIP 19680424 199803 1 014

Lampiran
Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator
Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)
Nomor : Tahun 2023
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator
Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA BIMA (INBI KOBİ)

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Bima (INBI KOBİ)
1.	A. Rafik, ST	Ketua
2.	Jauhari Sopian, SH	Sekretaris
	Sah Syam, SE	Manajer
3.	Ayu Ismawati, SE	Administrator dan Keuangan
4.	Nur Misnah, SE	Asisten Manajer Konsultasi
5.	Hermansyah, SE	Asisten Manajer Fasilitasi Keuangan dan Pendanaan
6.	Faturrahman, SE	Asisten Manajer Pengembangan Teknologi
7.	Imam Radhillah, SE	Pendamping tenant
8.	Ayu Suciati, S.Sos	Pendamping tenant

Kepala Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Bima,



Abdul Haris, SE

NIP 19680424 199803 1 014